PERJANJIAN SUBKONTRAK
Nomor TP.01.03/F.RSA/008/WIKA-CAKRA KSO/IX/2016

Perjanjian Subkontrak Nomor TP.01.03/F.RSA/008/WIKA-CAKRA KSO/X/2016 ini termasuk semua lampirannya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat perjanjian, selanjutnya disebut Perjanjian dibuat pada tanggal **Dua Puluh Tujuh** bulan **Oktober** tahun **Dua Ribu Enam Belas.**

antara,

WIKA-CAKRA KSO, berkedudukan di Jl. D.I. Panjaitan Kav. 9 RT003 RW011 Cipinang Cempedak Jatinegara Jakarta, yang dalam hal ini diwakili oleh **Daryanto** selaku Manajer Proyek Pembangunan Rumah Susun Bertingkat Tinggi (Wisma Atlet) Kemayoran Dengan Pengadaan Terintegrasi Blok D10-3. Oleh karena itu sah untuk mewakili perusahaan;
(untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**)

dan

PT. PRISMA SARANA JAYA UTAMA berkedudukan Jl.Rawa Dolar No. 1A, Jatisampurna, Bekasi – 17433 Telp: 021-844 8621 Fax: 021-8430 6216, yang dalam hal ini diwakili oleh **Zaqiyah Nur** selaku Direktur, oleh karena itu sah bertindak atas nama perusahaan ;
(untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**).

Kedua belah pihak secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK terlebih dahulu memperhatikan;

Bahwa,

PIHAK PERTAMA telah memperoleh Kontrak untuk Pekerjaan Pembangunan Rumah Susun Bertingkat Tinggi (Wisma Atlet) Kemayoran Dengan Pengadaan Terintegrasi Blok D10-3 dari **Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat** (untuk selanjutnya disebut Pemilik Pekerjaan) pada Proyek Pembangunan Rumah Susun Bertingkat Tinggi (Wisma Atlet) Kemayoran Dengan Pengadaan Terintegrasi Blok D10-3 (untuk selanjutnya disebut Pekerjaan Utama).

Bahwa, PIHAK PERTAMA bermaksud untuk mensubkontrakkan sebagian dari Pekerjaan Utama tersebut yaitu **Paket Pekerjaan Strauss Pile** yang selanjutnya disebut Pekerjaan.

Bahwa, PIHAK PERTAMA telah menerima Surat Penawaran dari PIHAK KEDUA untuk melaksanakan, menyelesaikan semua Pekerjaan dan memperbaiki semua kerusakan dan kecacatan yang ada.

Berdasarkan hal-hal di atas PARA PIHAK telah setuju terhadap pasal/hal-hal sebagai berikut :

1. Kata-kata, kalimat ungkapan dan istilah dalam Perjanjian ini mempunyai arti yang sama sebagaimana yang dituangkan dalam syarat-syarat perjanjian subkontrak.

2. PIHAK KEDUA harus melaksanakan dan menyelesaikan seluruh pekerjaan.
   Jangka waktu pelaksanaan Pekerjaan ditetapkan 60 (Enam Puluh) hari kalender sejak tanggal Perjanjian Subkontrak.

3. Dokumen Subkontrak sebagaimana diuraikan di bawah ini, merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari Perjanjian ini, terdiri dari :
   a. Perjanjian Perintah Kerja (P2K) No. TP.02.01/F.RSA/003/WIKA-CAKRA KSO/IX/2016 tanggal 27 September 2016
   b. Berita Acara Klarifikasi & Negosiasi tanggal 27 September 2016.
   c. Penawaran Harga No. 044-R1/SPH/IX/2016.
   d. Syarat-syarat Perjanjian Subkontrak beserta lampirannya.
   e. Spesifikasi
   f. Gambar-gambar pelaksanaan
   g. Daftar Kuantitas dan Harga

4. Persyaratan dan istilah-istilah yang dituntut dalam Dokumen Subkontrak harus dipenuhi kecuali dinyatakan ada perubahan.

5.(a). Sesuai dengan ketentuan-ketentuan Subkontrak, PIHAK KEDUA harus melaksanakan, menyelesaikan seluruh Pekerjaan dengan baik dan memperbaiki seluruh cacat pekerjaan yang ada dengan menyiapkan seluruh kebutuhan tenaga kerja, tenaga pelaksana dan pengawasannya, peralatan konstruksi, peralatan kerja, material, alat angkut dan transportasi dari dan ke lokasi pekerjaan untuk menjamin kelancaran pelaksanaan pekerjaan secara memadai serta segala sesuatu baik bersifat permanen maupun bersifat sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan sebagaimana ditetapkan dalam subkontrak.

5.(b). Seluruh Pekerjaan termasuk memperbaiki kecacatan atau kerusakan yang diperlukan harus diselesaikan sesuai dengan persyaratan subkontrak agar dapat diterima oleh PIHAK PERTAMA dan Pihak Pemilik Pekerjaan.

6. PIHAK PERTAMA berkewajiban atas hal-hal sebagai berikut :

a. Menyediakan bagi PIHAK KEDUA lahan kerja yang diperlukan sebagaimana yang diberikan oleh Pemilik Pekerjaan kepada PIHAK PERTAMA.
b. Membayar nilai subkontrak kepada PIHAK KEDUA pada waktu dan cara pembayaran yang ditentukan dalam dokumen subkontrak.

7. ***Nilai Pekerjaan Subkontrak adalah sebesar*** :

NO	URAIAN PEKERJAAN	SAT.	VOL.	HARGA SAT.	JUMLAH
1	Pengeboran Pondasi Bored Pile Wash Boring Φ600mm 57 titik kedalaman 16m dan 12m Tower 5 = 5 Titik @16m Tower 6 = 5 Titik @16m Tower 7 = 39 Titik @16m TC 7 = 8 Titik @12m	-	880	250.000	220.000.000
2	Mob demob alat berat	ls	3	3.000.000	9.000.000
3	Pekerjaan persiapan	ls	-	-	-
4	Safety dan K3	ls	1	3.000.000	3.000.000
5	Pengadaan air kerja	ls	1	include	Include
6	Akomodasi dan peninapan pekerja	ls	3	1.500.000	4.500.000
7	Pembuangan lumpur/tanah keluar lokasi	m’	840	57.738	48.500.000
				Total	**285.000.000**
				PPN 10%	**28.500.000**
				Grand Total	**313.500.000**

Terbilang ***: (Tiga Ratus Tiga Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)***

Sudah termasuk keuntungan, overhead, pajak-pajak, bea, resiko, dan segala biaya operasional PIHAK KEDUA, sudah termasuk PPh dan Belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10%.

Nilai Pekerjaan Subkontrak diatas adalah bersifat **Unit Fixed Price** sesuai perhitungan volume lapangan yang disepakati kedua belah pihak**.**

Cara Pembayaran:

- Tanpa Uang Muka
- Pembayaran selanjutnya sesuai dengan progres pekerjaan dilapangan (monthly progress)
- Setiap pembayaran menggunakan fasilitas SCF 180 hari sejak akseptansi bank. Bunga diskonto SCF 180 hari ditanggung PT. PRISMA SARANA JAYA UTAMA. SCF diproses setelah invoice diterima lengkap dan benar dengan lampirannya.
- Retensi 5% selama 6 bulan
- Jaminan pelaksanaan 5% dari nilai kontrak berupa asuransi yang disetujui oleh KSO. Jangka waktu jaminan pelaksanaan adalah 180 hari sejak tanggal PPK.

8. Lingkup Pekerjaan PIHAK KEDUA adalah :

- Pekerjaan Strauss Pile ⌀60cm, L= ± 12m s/d 16m
- Ketersediaan alat = 3 alat bor
- Total titik (+/-) 70 titik, excl. GWT (+/-) 56 titik
- Kapasitas produksi = 1 titik / hari / unit
- Material berupa besi dan beton by Mainkon, melihat kondisi tanah
- Kawat bendrat dan alat bantu pelaksanaan by subkon
- Volume diukur sesuai dilapangan
- Sistim bor basah
- Dalam 1 team terdiri dari 4 orang pekerja
- Subkon wajib memperhatikan K3L
- Termasuk akomodasi dan biaya Preliminaries

9. Jika ada perbedaan diantara Dokumen Subkontrak, maka Dokumen tersebut harus tunduk kepada ketentuan urutan sebagai berikut:

- Surat Perjanjian ini lebih mengikat daripada dokumen-dokumen yang telah ditetapkan dalam Pasal 3 Surat Perjanjian ini,
- Kedudukan dan hirarki masing-masing dokumen yang telah ditetapkan pada Pasal 3 Surat Perjanjian ini sesuai urutan pencantumannya, yaitu dokumen (a) lebih mengikat daripada dokumen (b) dan seterusnya.

- Dalam gambar-gambar dimensi tertulis dengan angka lebih mengikat daripada dimensi menurut skala.

10. Kecuali apabila ditentukan lain dalam dokumen subkontrak, atau disepakati oleh PARA PIHAK maka untuk penyampaian sertifikat, pemberitahuan, perintah dan permintaan, alamat masing-masing pihak adalah sebagai berikut :

untuk PIHAK PERTAMA
WIKA-CAKRA KSO
Jl. D.I. Panjaitan Kav. 9 RT003 RW011
Cipinang Cempedak
Jatinegara - Jakarta
Telp./Fax : 021-8192808, 8508640/021-85911973

untuk PIHAK KEDUA
PT PRISMA SARANA JAYA UTAMA
Jl. Rawa Dolar No. 1A,
Jatisampurna, Bekasi – 17433
Telp: 021-844 8621
Fax: 021-8430 6216

Dengan kesaksian ini, **PARA PIHAK** yang bersangkutan telah menanda tangani Perjanjian ini atas nama masing masing diatas kertas bermaterai cukup dalam rangkap 2 (dua) yang masing-masing berkekuatan hukum sama, pada tanggal, bulan dan tahun seperti yang tercantum di atas.

PIHAK KEDUA **PT GPRISMA SARANA JAYA UTAMA**	PIHAK PERTAMA **WIKA-CAKRA KSO** Proyek Pembangunan Rumah Susun Bertingkat Tinggi (Wisma Atlet) Kemayoran Dengan Pengadaan Terintegrasi Blok D10-3.
Zaqiyah Nur Direktur	**Daryanto** Manajer Proyek